

Wakaf Sebagai Sumber Pendapatan Fiskal: Optimalisasi Untuk Pembangunan

Barlenti Tabita Tirani¹, Eva Yuliana², Hanik Nihayatul Khusna³,
Rizky Agung Prasetyo⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5} Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

Email : barlentitabita@gmail.com, akueva4@gmail.com, hanikkhusna10@gmail.com,

rizkiaapp702@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 23, 2025

Keywords:

Waqf, Fiscal Policy, Economic Development, Productive Waqf, Islamic Finance

ABSTRACT

Waqf is one of the Islamic social finance instruments with great potential to support national economic development. Through productive management, waqf can serve as a sustainable source of fiscal revenue while promoting equitable social welfare. This study aims to analyze the relationship between fiscal policy and waqf management, as well as strategies for optimizing waqf for development. The research uses a library-based method with a descriptive-analytical approach, reviewing various literatures, policies, and related studies. The findings indicate that waqf contributes significantly to sectors such as education, health, agriculture, economy, and technology. However, the implementation of waqf as a fiscal instrument still faces several challenges, including low public literacy, weak governance of waqf institutions, and incomplete regulations. Therefore, integrating fiscal policy with the waqf system requires strengthening regulations, professional management, innovation in Islamic financial instruments, and the use of digital technology. Collaboration among the government, waqf institutions, and the private sector is essential to realize waqf's role as a sustainable funding source for national development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 02, 2025

Revised December 11, 2025

Accepted December 23, 2025

Kata Kunci:

Wakaf, Kebijakan Fiskal, Pembangunan Ekonomi, Wakaf Produktif, Keuangan Syariah

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan yang produktif, wakaf dapat berperan sebagai sumber pendapatan fiskal yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal dan pengelolaan wakaf serta strategi optimalisasi wakaf untuk pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur, kebijakan, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi nyata pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, dan teknologi. Namun, implementasi wakaf sebagai instrumen fiskal masih menghadapi tantangan, antara lain rendahnya literasi wakaf, lemahnya tata kelola lembaga nadzhir, serta regulasi yang belum komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan fiskal dengan sistem wakaf melalui penguatan regulasi, profesionalisasi pengelolaan,

inovasi instrumen keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan peran wakaf sebagai sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Barlenti Tabita Tirani

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: barlentitabita@gmail.com

PENDAHULUAN

Instrumen wakaf telah lama dikenal dalam tradisi keuangan Islam sebagai sarana sosial keumatan yang berfungsi untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Seiring perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, konsep wakaf pun mengalami transformasi, dari sekadar aset tidak bergerak yang berfungsi nirlaba, menuju pengelolaan yang lebih produktif (wakaf produktif) yang mampu menghasilkan pendapatan atau nilai tambah ekonomi.

Dari perspektif fiskal, pemerataan pendapatan dan pembiayaan pembangunan menjadi tantangan utama negara. Pendapatan negara semakin hari membutuhkan diversifikasi instrumen dan sumber yang lebih luas, termasuk instrumen non-konvensional yang bersifat sosial dan keumatan. Pengelolaan aset wakaf yang produktif, apabila tersinergi dengan kebijakan fiskal dan regulasi, dapat menjadi salah satu elemen strategis untuk memperkuat basis pendanaan pembangunan nasional. Sebagai contoh, pengelolaan wakaf yang menghasilkan aliran pendapatan (*return*) dapat memperkuat pendapatan publik, meringankan beban anggaran negara, serta meningkatkan investasi sosial yang berdampak ekonomi luas.

Namun demikian, transformasi wakaf menjadi sumber pendapatan fiskal bukan tanpa hambatan. Tantangan yang muncul antara lain meliputi kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, lemahnya tata kelola dan profesionalisme lembaga pengelola (*nazhir*), standar akuntansi yang belum optimal, serta regulasi yang perlu disempurnakan agar pengelolaan aset wakaf dapat dimaksimalkan. Sebagai contoh, indeks literasi wakaf di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat gap antara potensi besar dan realisasi pengumpulan serta pengelolaan wakaf uang secara produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi dan Konsep Wakaf

Kata Wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu, *Al Waqi* dari kata *Waqafa-yaqifu-wafqan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata tersebut juga

diartikan dengan kata ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *Al Hubu* (Jama'Nya *Al Ahbas*), dari kata *Habasa-yahbisu-tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan. Maksudnya ditahan pokoknya dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah.

Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dengan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *Syara'* dengan maksud mendapatkan keridhaan dari Allah. Wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*Tahbisul Ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai 2 arti yaitu:

- Arti kata kerja ialah mewakafkan.
- Arti kata benda ialah obyek tindakan mewakafkan.

Wakaf menurut istilah *Syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. Secara Etimologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti. Wakaf didefinisikan sebagai melambangkan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Dalam buku-buku fiqih, para ulama' berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pengertian Wakaf Berdasarkan Beberapa Pandangan Para Imam Madzab

Mazhab Hanafi	Menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik <i>wakif</i> dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.
Mazhab Maliki	Wakaf itu menyederhanakan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf (<i>mauquf'alaih</i>) dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan <i>wakif</i> yang berlaku untuk selamanya.
Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali	Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebaikan (sosial)

Mazhab Imamiyah

Menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik mauquf alaih akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual maupun menghibahkannya¹

Sumber: Faisal, Nursani (2024).

Dalam buku Muamalah Kontemporer, konsep wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

1). Konsep Wakaf Tunai

Wakaf Tunai merupakan dana yang terhimpun oleh pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi yang keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan pengertian wakaf tunai lainnya yaitu wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Salah satu konsep wakaf tunai yang dapat dikembangkan adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang minimal mencakup dua aspek pokok yaitu:

- a. Aspek Keamanan, yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan)
- b. Aspek kemanfaatan/produktifitas, yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya, karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan

Adapun penggunaan wakaf uang yang diperbolehkan adalah dengan sistem meminjamkan uang kepada perseorangan yang membutuhkan, kemudian dapat dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya dalam bentuk kredit rakyat kecil.

2). Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan dana wakaf dari umat, yakni dengan memproduktifkan dana tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf tersebut dapat berupa benda bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Dalam mengelola wakaf secara produktif, terdapat

¹ Faisal, Nursani, *Dasar-dasar hukum wakaf di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, Agustus 2024) Hlm. 33-36

beberapa asas yang mendasarinya yaitu: a) Asas keabadian manfaat, b) Asas pertanggung jawaban, c) Asas profesionalitas manajemen, d) Asas keadilan sosial

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan wakaf maka dalam Pelaksananya harus dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut : a) Lembaga wakaf yang terakreditasi, b) Pemogramanya yang bervariasi, c) Optimalisasi manfaat, d) Bentuk bentuk pengelolaan kreatif, profesional, dan akuntabel, e) Sistem pengawasan yang baik, f) Rencana strategis. Berikut beberapa wakaf produktif :

(a). Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat memobilisasi wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dianggap dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

(b). Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai merupakan satu instrumen yang cukup potensial dan menjanjikan, karena dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai serupa dengan dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungannya dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai tersebut dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dan institusi bank syariah.

(c). Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu memstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan bagi umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.²

2. Konsep Pendapatan Fiskal

Pendapatan fiskal merupakan seluruh penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak maupun non-pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam konteks ekonomi Islam, pendapatan fiskal tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari sumber-sumber keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.³ Pendapatan fiskal berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴

Dalam sistem keuangan publik Islam, fungsi fiskal tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berlandaskan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber pendapatan fiskal seperti wakaf harus dioptimalkan secara produktif agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.⁵

Pendapatan fiskal yang optimal memungkinkan pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan pembangunan—membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

² Taufiqur Rahman *Buku ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021) Hlm. 335-342

³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1997) Hlm. 245.

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019) Hlm. 5–6.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991) Hlm. 93.

Apabila penerimaan fiskal lemah atau tidak stabil, kapasitas pembangunan pemerintah bisa terbatas.

3. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi

a). Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan dan Kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa wakaf berperan krusial dalam sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Sekitar 70% sekolah dan universitas, serta sejumlah besar rumah sakit dan klinik, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh dana wakaf. Contoh nyata dapat dilihat pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang memanfaatkan dana wakaf untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Demikian pula, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas, serta Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai bentuk pemanfaatan wakaf di bidang kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik.

b). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Wakaf juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor UKM. Berdasarkan hasil penelitian, dana wakaf sebesar Rp 10 Miliar telah dialokasikan untuk 500 UKM di Jakarta, dan 80% di antaranya mengalami peningkatan pendapatan hingga 25% dalam satu tahun. Model wakaf produktif yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Usaha Jakarta menjadi contoh bagaimana dana wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil. Program seperti Wakaf Modal Usaha dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) membuktikan bahwa pengelolaan wakaf tunai mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

c). Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Ramah Lingkungan

Selain sektor sosial dan ekonomi mikro, wakaf juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur publik dan proyek ramah lingkungan. Dari 20 proyek infrastruktur yang diteliti, 15 di antaranya merupakan proyek berorientasi lingkungan dengan total investasi mencapai Rp 50 Miliar. Contohnya, pembangunan jalan desa di Surabaya yang dibiayai oleh dana wakaf berhasil meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan hijau (*Green Financing*) untuk mendukung agenda ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

d). Penguatan Regulasi dan Partisipasi Masyarakat

Agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan survei terhadap lembaga pengelola wakaf, 80% responden menyatakan perlunya reformasi regulasi guna meningkatkan transparansi dan produktivitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif masih rendah, di mana hanya 40% masyarakat yang memahami konsep wakaf produktif, meskipun 90% dari peserta edukasi wakaf menunjukkan minat untuk berpartisipasi lebih aktif. Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi, pelatihan, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya wakaf dalam pembangunan ekonomi.

e). Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

Wakaf memiliki potensi lebih besar apabila dikelola melalui sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta. Penelitian mencatat 15 proyek kolaboratif yang melibatkan sektor swasta dengan total investasi mencapai Rp 100 miliar, termasuk proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta yang menghasilkan 500 unit rumah dalam dua tahun. Kolaborasi semacam ini membuktikan bahwa kemitraan multipihak dapat memperluas jangkauan manfaat wakaf dan meningkatkan dampak sosial ekonomi di berbagai daerah.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelusuran data dan literatur dari buku, jurnal, laporan penelitian, dan kebijakan terkait wakaf dan fiskal. Data dikaji secara deskriptif dan analitis untuk menjelaskan relasi antara kebijakan fiskal dan wakaf serta implikasinya terhadap pembangunan. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan berbagai sumber pustaka untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan dari para ahli. Proses analisis dilakukan dengan cara membaca secara mendalam, mencatat poin-poin penting, lalu mengelompokkan data sesuai tema penelitian. Semua data yang diperoleh kemudian disusun menjadi penjelasan yang runtut agar hasil penelitian lebih mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menampilkan gambaran yang jelas tentang bagaimana wakaf dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan fiskal yang mendukung pembangunan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pengelolaan Wakaf

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri. Kebijakan fiskal bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter, industri dan perdagangan diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Apalagi seperti kita ketahui, sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Jika terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi aktivitas perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna. Adapun bentuk pengelolaan wakaf di negara Islam antara lain :

a). Manajemen wakaf di Sudan

⁶ Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia, Indo-Fintech Intellectuals": *Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 (2024), hlm. 490-500.

Negara yang terletak di benua Afrika ini memulai manajemen wakafnya sejak tahun 1987. Untuk wakaf-wakaf baru, badan wakaf Sudan telah membuat tertib administrasinya secara bertahap dan menggalakkan tradisi berwakaf yang dilakukan oleh para dermawan. Sedangkan wakaf yang telah ditentukan *Nadzirnya* oleh *wakif*, maka badan wakaf ini hanya berperan sebagai pengawas atas jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang wakaf sepenuhnya kepada *Nadzir*. Akan tetapi, kebangkitan wakaf yang sebenarnya di Sudan dimulai setelah tahun 1991, dimana pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang memberi badan wakaf banyak keistimewaan yang terdiri dari penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang menggarap proyek tanah produktif yang diperbaiki oleh pemerintah, baik itu yang ada pada tanah pertanian baru, atau proyek wakaf, dimana pengurus proyek membuat profil proyek yang ditawarkan kepada publik.

Contoh lain dari proyek wakaf khusus ini misalnya proyek wakaf pembinaan kesehatan yang bertujuan membangun rumah sakit di pinggiran kota atau di desa-desa Sudan. Demikian juga proyek pemondokan asrama haji yang bertujuan mengakomodasi jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru kota dan desa di Sudan dalam rangka menuju ke Mekkah dan menjadi tempat tinggal sementara hingga mereka telah menyelesaikan semua prosedur perjalanannya. Di samping itu, juga ada proyek farmasi pedesaan yang bertujuan membangun tingkat kesehatan bagi penduduk di kampung dan pedesaan, dengan cara memberi obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah. Proyek ini telah terlaksana bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional untuk memberikan pengobatan dan peralatan farmasi lainnya yang dianggap penting. Sedangkan proyek wakaf memberikan fasilitas berupa bangunan dan barang tetap lainnya. Lebih dari itu, di Sudan juga dibuat proyek wakaf percetakan, dimana pengurus proyek menyediakan bangunan, mesin, dan alat percetakan yang tujuannya adalah mencetak Al - Quran dan terjemahannya ke dalam berbagai bahasa yang banyak dipergunakan di Afrika. Keputusan pemerintah yang tidak kalah mendukungnya, pada tahun 1991 dalam menyediakan tanah wakaf sebanyak 5% dari luas tanah investasi yang tersebar di semua daerah di Sudan, telah dinyatakan bahwa separuh dari keuntungannya disalurkan untuk proyek wakaf yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan separuhnya lagi untuk tujuan dakwah Islam pada umumnya.

Adapun proyek wakaf yang mempunyai tujuan umum adalah bertujuan untuk mendorong meningkatnya pendapatan badan wakaf secara umum, dimana badan wakaf memberikan kelenturan dalam mempergunakan pendapatan wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi dan berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah dikaji sebelumnya. Di antara contoh proyek wakaf umum adalah proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan yang dibangun di khourtum dan daerah lainnya, serta sebagian lagi ada yang masih dalam tahap pembangunan, persiapan, bahkan masih dalam tahap penggalangan dana. Contoh lain dari wakaf umum juga, misalnya wakaf yang disebut lembaga tangan kanan wakaf dalam melakukan proyek pengembangan bisnis dan industri. Yayasan-yayasan yang merupakan infrastruktur penting bagi proyek pengembangan wakaf ini telah melakukan kerjasama dalam merealisasikan berbagai proyek pengembangan wakaf yang meliputi berbagai pasar dan bangunan pemukiman serta pertokoan. Badan Wakaf terkadang bersandar pada para pengguna bangunan untuk mendanai sebagian proyek wakaf, misalnya dengan cara meminjam terlebih dahulu dari pengguna sewa bangunan dari mereka hingga beberapa tahun ke depan.

b). Manajemen Wakaf di Iran

Kepala Humas Lembaga Wakaf Iran mengatakan, Berdasarkan dokumen wakaf yang ada, sepertiga luas Iran adalah tanah wakaf. Menurut laporan Fars, Lembaga Wakaf Iran telah menyelenggarakan pertemuan Dewan Perencanaan Simposium Internasional Humas di hotel Eram, Teheran. Dalam pertemuan ini Ali Rabei, Kepala Humas urusan Internasional Wakaf menyatakan, Saat ini ada 127 barang wakaf di seluruh Iran. Selain itu, berdasarkan data-data wakaf sepertiga dari luas Iran adalah tanah wakaf. Begitu juga di Iran ada 8.051 situs-situs bersejarah sakral yang dikelola oleh lembaga Wakaf Iran, ungkap Rabei. Di bagian lain dari pernyataannya, Rabei mengatakan, Iran memiliki 60 ribu masjid dan hingga akhir program pembangunan akan ada penambahan 20 ribu masjid lagi. Di akhir program pembangunan ini juga fakultas-fakultas Ulum al-Quran akan bertambah 20 persen dari yang sudah ada.⁷

2. Keterkaitan Wakaf dan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah suatu usaha rangkaian usaha yang dilaksanakan secara berkelanjutan di segala aspek bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju keadaan yang lebih baik. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial baik antarstrata sosial maupun antardaerah. Mengingat bahwasannya kesenjangan sosial merupakan kenyataan dalam pembangunan yang memerlukan pemecahan masalah oleh seluruh masyarakat dengan dukungan pemerintah. Wakaf merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencapai pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.⁸

Di Indonesia, ada potensi wakaf senilai Rp2.000 Triliun, dengan tanah wakaf seluas 420 ribu dan wakaf uang senilai Rp188 Triliun, menurut data BWI. Penelitian tentang wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Aset wakaf di Indonesia, termasuk tanah dan uang, sebagian besar belum dikelola secara produktif sehingga dampaknya terhadap ekonomi makro masih terbatas. Menurut Riwayanti, integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal akan membuka peluang besar bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, khususnya di sektor-sektor yang tidak terlalu menarik bagi investor swasta, seperti kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil. Literasi wakaf yang rendah dan keterbatasan kapasitas lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf menjadi tantangan besar dalam memaksimalkan peran wakaf sebagai instrumen pendukung ekonomi makro.⁹ Peran wakaf dalam mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, yakni:

1). Bidang Pendidikan

a). Universitas Islam Indonesia (1948)

⁷ Fauzi Yati, "Peran Zakat dan pengelolaan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.7 No.1, 2022. Hlm. 18-19.

Diakses 1 Desember 2025 : <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/385/206>

⁸ Burhanudin Harahap, DKK, *Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia*, (Surakarta : CV Indo Tama Solo, 2023) Hlm.1-2

⁹ Hadi Supriyadi, DKK, " Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal : Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.4,No3, 2025. Hlm.193.

wakaf berupa harta bergerak dan harta tetap melalui Yayasan Badan Wakaf UII mendapatkan wakaf dari masyarakat berupa tanah sampai dengan tahun 2011 berjumlah 13, 561 M² yang tersebar pada 9 lokasi.

b). Universitas Muslim Indonesia (1953)

Yayasan Wakaf UMI yang didirikan oleh para raja; H. Andi Mappanyukki (Raja Bone), H. Andi Jemma (Raja Luwu) Andi Ijo Karaeng Lalolang (Raja Gowa) dan Pajonga Karaeng Polongangkeng (orang terkemuka di daerah Polongbangkeng) dan Pemerintah; Gubernur Sulawesi dan Walikota Makassar pada tanggal 08 Februari 1953 telah berdiri sampai dengan sekarang yang awalnya berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan dakwah kemudian tahun 1990-an melebarkan sayap dengan mendirikan rumah sakit Ibnu Sina, di era sekarang membina 3 pilar utama yaitu pendidikan dan dakwah; usaha dan dakwah; kesehatan dan dakwah. Sejak pendiriannya UMI tidaklah berjalan dengan lancar, ada beberapa kejadian yang menjadi krisis internal dan eksternal sejak didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 mulai dari para pemimpinnya yang terlibat dalam gerakan PRRI/Permesta, hal lainnya adanya pertentangan kebijakan yaitu ingin menyatukan fakultas-fakultas di UMI dengan di IAIN, dimana akhirnya bisa menyelesaikan semua konflik tersebut dan berdiri sampai dengan sekarang.

2). Bidang Kesehatan

a). Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah

Kedua masjid ini merupakan wakaf produktif yang sudah bisa mengoptimalkan hasilnya dengan mengelola, mengembangkan dalam bidang kesehatan dengan mendirikan klinik kesehatan dimana kedua klinik ini dikelola terpisah dan mempunyai manajemen masing-masing, keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama berasal dari tanah wakaf, dalam pengelolaannya didanai oleh masjid wakaf dengan fasilitas yang sama dengan yang dikelola selain lembaga wakaf.

3). Bidang Pertanian

a). Tanah Sawah Pertanian

Merupakan bidang yang sangat potensial untuk kelangsungan hidup manusia, dimana dari bidang ini tercipta berbagai makanan bagi masyarakat, salah satunya dihasilkan dari pengelolaan wakaf. Salah satu pengelola wakaf pertanian khususnya sawah adalah pondok modern Darussalam Gontor (PMDG) yang sudah melakukan wakaf tanah sawah secara produktif dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut namun masih bersifat semi profesional yang dibantu oleh pengawas atau wakil *nadzir* yang berasal dari tanah itu berada (lokasi wakaf tanah sawah) dengan sistem disewakan, bagi hasil dan digarap sendiri. Dalam pengelolaan wakaf produktif pada PMDG sudah memberikan kontribusi baik secara internal maupun eksternal, dikelola dengan baik serta disalurkan secara logis dan produktif dalam berbagai bidang usaha, mempunyai dampak bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Wakaf tanah sawah lainnya adalah yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatar sewu Pimpinan (PRMP) sejak tahun 2010 telah mengelola aset wakaf seluas 13.613m² yang sudah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan sistem bagi hasil 60:40.

4). Bidang Ekonomi dan Keuangan

a). Cash Waqaf Linked Sukuk (CWLS)

Merupakan kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memiliki potensi dalam pembangunan melalui impact investing yaitu uang yang diwakafkan para *wakif* akan di investasikan dalam sukuk negara khususnya untuk bidang kesehatan dan pendidikan, para *wakif* dalam pemberian dana wakafnya bisa dilakukan secara permanen atau sementara, dana ini akan disalurkan untuk pengelolaan proyek umat dan sesuai dengan syariah. Sukuk dan wakaf sudah menjadi instrumen investasi yaitu sukuk-wakaf dalam kegiatan ekonomi, mengatasi kesenjangan pendanaan dengan fungsi untuk penunjang perputaran uang, investasi dan alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

5). Bidang Teknologi

Teknologi akan mempermudah kehidupan termasuk dalam keuangan Islam yang akan berdampak sosial, berdampak pada pemangku kepentingan melalui jalur investasi dan dengan bantuan teknologi *blockchain* dan *fintech*.

a). Digitalisasi Wakaf *Blockchain*

Merupakan inovasi pada wakaf digital dengan program ini seluruh transaksi wakaf bisa diawasi dan bersifat transparan, ada beberapa keuntungan dengan menggunakan sistem *blockchain* yaitu transaksi donasi wakaf akan dilakukan secara simultan; digital serta transparan, yang kedua pengelolaan wakaf produktif bersifat inklusif pada skala global (para *wakif* dapat mewakafkan dananya ke seluruh dunia karena sudah menggunakan teknologi digital), *blockchain* merupakan rekaman bersama atas transaksi digital yang menghubungkan *wakif* dan *nadzir* serta *mauquf 'alaihi* yang saling mengawasi sehingga memperkecil penyalahgunaan dalam pengelolaan wakaf. *Blockchain* dimulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, distribusi wakaf secara tepat sasaran sehingga transparansi pengelolaannya lebih baik sehingga kemaslahatan bagi umat lebih dirasakan secara luas.

Peran wakaf dalam pembangunan tidak bisa dibilang kecil karena dengan wakaf dapat merubah keadaan menjadi lebih sejahtera dimana wakaf memiliki fungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT dan sebagai kegiatan sosial. Kegiatan sosial inilah yang menjadi pendorong pembangunan negeri seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan keuangan, serta bidang teknologi yang saat ini bidang-bidang tersebut menjadi bidang yang penting dalam pembangunan negeri.¹⁰

3. Strategi Optimalisasi Wakaf Untuk Pembangunan

Optimalisasi wakaf untuk pembangunan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kebijakan pemerintah, profesionalisasi pengelolaan, inovasi instrumen, kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Ketika semua elemen ini berjalan sinergis, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam kebijakan fiskal syariah yang mendorong pembangunan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

¹⁰ Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.4, No.1, 2021. Hlm. 91-99.

Diakses 31 Oktober 2025 : <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan tantangan multidimensional yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi sekadar dipahami sebagai peningkatan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan harus mencakup aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan lintas generasi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan telah diadopsi secara global melalui Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi konvensional mulai dipertanyakan, karena dinilai kurang mampu menjawab tantangan kesenjangan, eksklusif sosial, dan krisis ekologi secara tuntas.

Sebagai respons terhadap realitas tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berbasis nilai, spiritualitas, dan keadilan distributif. Salah satu instrumen khas dalam ekonomi Islam yang semakin mendapatkan perhatian adalah wakaf, khususnya wakaf produktif. Wakaf secara umum dipahami sebagai penahanan harta milik pribadi untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum dalam jangka panjang. Sementara itu, wakaf produktif merujuk pada pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan surplus ekonomi yang dapat disalurkan secara berkelanjutan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki dampak struktural terhadap distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.¹¹

4. Tantangan dan Peluang Implementasi

Integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun sosial. Peraturan terkait wakaf di Indonesia masih terbatas pada aspek pengumpulan dan distribusi wakaf, sementara belum ada pedoman yang jelas mengenai integrasi wakaf dalam kebijakan publik yang lebih luas. Selain itu, literasi wakaf di kalangan masyarakat juga masih rendah, sehingga banyak pihak yang belum memahami potensi wakaf sebagai instrumen keuangan publik. Di sisi lain, birokrasi dan keterbatasan kapasitas pengelolaan menjadi kendala dalam implementasi wakaf produktif. Hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam mendukung kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Adapun langkah-langkah integrasi untuk optimasi wakaf yaitu:

Pertama, perlu dilakukan reorganisasi terhadap peraturan dan sistem pengelolaan wakaf uang. Karena fleksibilitasnya dan potensi besar untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang menguntungkan, wakaf uang memiliki kapasitas untuk mendanai berbagai inisiatif publik yang dapat mempercepat kemajuan bangsa. Namun, peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang, yang dihasilkan dari UU 41 Tahun 2004, perlu diperbarui, khususnya untuk menanggapi perkembangan perbankan dan digitalisasi layanan keuangan. Setidaknya, perlu dimasukkan usul mengenai pengawasan, pelaporan, dan penyaluran dalam sistem informasi yang lebih modern.

¹¹ Lalu Rohadi Rahman, "Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmiah Multi disiplin*, Vol.1 No.5, 2025, Hlm. 2745
Diakses 2 Desember 2025 : <https://indojournal.com/index.php/jejakdigital/article/view/756/658>

Kedua, optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah untuk pembangunan rumah susun, perkantoran, dan pemakaman. Meskipun pembangunan rumah susun di tanah wakaf telah dimulai, lebih banyak program yang serupa perlu dikembangkan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Ketiga, perlu mendorong pengembangan wakaf dalam bentuk lain selain uang, seperti wakaf saham, emas, atau properti. Meskipun PMA Nomor 73 Tahun 2013 sudah mengatur tentang harta benda wakaf bergerak yang tidak terbatas pada uang, masih ada kebutuhan untuk penyempurnaan, seperti penetapan PPAIW dan penambahan klausul yang mengatur administrasi aset wakaf bergerak selain uang. Hal ini penting untuk memperluas basis aset wakaf, mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset, dan mengurangi risiko. Misalnya, wakaf saham memiliki potensi untuk menghasilkan dividen yang dapat digunakan untuk kepentingan publik dalam jangka panjang. Keempat, pada periode RPJPN dari tahun 2025 hingga 2045, akan ada perubahan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan wakaf. Beberapa kebijakan mikro, seperti kelembagaan BWI, pengelolaan aset wakaf terbengkalai, dan lainnya, perlu diperkuat. Revisi terhadap UU 41 Tahun 2004 harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dapat mendukung inovasi dalam manajemen wakaf.¹²

KESIMPULAN

Wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan fiskal alternatif yang dapat memperkuat pembangunan ekonomi nasional berbasis keadilan dan keberlanjutan. Melalui wakaf produktif, aset umat dapat dikelola secara profesional dan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, pengintegrasian wakaf ke dalam kebijakan fiskal memerlukan dukungan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi wakaf, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan sektor swasta. Optimalisasi wakaf untuk pembangunan harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, inovasi instrumen keuangan seperti *cash waqf linked sukuk*, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan langkah strategis tersebut, wakaf tidak hanya menjadi sarana ibadah sosial, tetapi juga pilar penting dalam pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1997)

Burhanudin Harahap, DKK, “*Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf di Indonesia*”, (Surakarta : CV Indo Tama Solo, 2023)

Dini Selasi, “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.4, No.1, 2021

¹² *Ibid.*,, 196

- Faisal, Nursani, *Dasar-dasar hukum wakaf di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, Agustus 2024)
- Fauzi Yati, “Peran Zakat dan pengelolaan Wakaf Dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.7 No.1, 2022
- Hadi Supriyadi, DKK, “ Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal : Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.4,No3, 2025
- Lalu Rohadi Rahman, “Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmiah Multi disiplin*, Vol.1 No.5, 2025
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2019)
- Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, dan Ulrianus Aristo Ngamal, Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia, Indo-Fintech Intellectuals: *Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 (2024)
- Taufiqur Rahman, *Buku ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991)